

PEMERINTAH KAB. BULELENG

2022

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Jalan Jendral Sudirman No. 60 Singaraja



<https://bkbp.bulelengkab.go.id>



(0362) 3312427



[bkbp@bulelengkab.go.id](mailto:bkbp@bulelengkab.go.id)





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kanunia-Nya kami dapat menyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Sebagai pertanggung jawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021-2022 terhadap target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Dengan disusunnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ini kiranya dapat dijadikan sebagai barometer pengukuran kinerja pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng untuk semakin cermat dalam merencanakan serta mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki demi kebaikan pelaksanaan tugas di masa-masa mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng akan memiliki banyak kekurangan dan jauh dari harapan sehingga kami berharap agar



seluruh pihak terkait berkenan memberikan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan bersama.

Terima kasih dan Penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Singaraja, 31 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

**Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP**

Pembina IV/a

NIP. 19800902200804 1 001



## Daftar Isi

	Halaman
HalamanJudul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar tabel .....	v
Daftar Grafik .....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	3
1.4 Isu Strategis.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	8
<b>BAB II      PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
2.3 Perjanjian Kinerja.....	13
<b>BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>18</b>
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	18
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi.....	38
<b>BAB IV     PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
4.1 Simpulan.....	45
4.2 Langkah Perbaikan Kedepan.....	45
<b>Lampiran-lampiran.....</b>	



### Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.1	PK Eselon II.....	13
Tabel 2.2	PK Eselon III.....	13
Tabel 2.3	PK Eselon IV.....	14
Tabel 3.1	Capaian/Realisasi Kinerja Eselon II tahun 2017-2022.....	21
Tabel 3.2	Capaian/Realisasi Kinerja Eselon III tahun 2017-2022.....	24
Tabel 3.3	Capaian/Realisasi Kinerja Eselon IV tahun 2017-2022.....	29
Tabel 3.4	Realisasi Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022	39
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2022	40



## Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 2.1	16
Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022.....	
Grafik 2.2	16
Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022.....	
Grafik 2.3	17
Anggaran Belanja Barang dan Jasa (Termasuk Hibah ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022.....	
Grafik 2.4	17
Jumlah Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022.....	



## **Daftar Gambar**

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2022.....	9



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *privatesector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllableactivities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi





dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 bulan setelah anggaran berakhir. Oleh karena itu setiap SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Kepala Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LkjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dan Perjanjian Kinerja 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng dan PERPRES Nomor 29 Tahun 2009 serta PERMENPAN NO 53 TAHUN 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Tahun 2019 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, dan Outcomes*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LkjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini telah disusun



dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LkjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah sehingga Visi dan Misi mampu tercapai sesuai target.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun anggaran 2022.

## **1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasar kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 2) Perumusan kebijaksanaan tekhnis dibidang Pengembangan nilai nilai kebangsaan;
- 3) Perumusan kebijakan tekhnis dibidang Kewaspadaan Nasional;
- 4) Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pengembangan budaya politik;
- 5) Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 6) Pelaksanaan Pembinaan ketahanan nasional;
- 7) Pelaksanaan pembinaan kewaspadaan dini;
- 8) Pelaksanaan penanganan masalah situasi daerah;
- 9) Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik;
- 10) Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- 11) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng melakukan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai Dinas/Instansi internal, eksternal, vertikal maupun horizontal untuk semakin meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas dimaksud.

#### **1.4 Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng**

Sebagai perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki peranan didalam bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain situasi kondisi umum di Kabupaten Buleleng tersebut diatas, juga terdapat



beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (Kelemahan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan KesbangPol Kabupaten Buleleng yang selanjutnya dapat disebut dengan kekuatan penghambat.

Sekalipun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

### **1. Faktor Pendorong**

#### **a. Kondisi Politik.**

1. Makin terrefleksinya keterbukaan komunikasi politik, antara infra struktur politik dan supra struktur politik.
2. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
3. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan ditertibkannya produk hukum daerah, yang nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

#### **b. Kondisi Ekonomi.**

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Makin meratanya pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya.
3. Makin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.



4. Cukup baiknya Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap gejala Ekonomi Nasional.

**c. Kondisi Sosial Budaya.**

1. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat disemua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional.

**d. Kondisi Keamanan.**

1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
2. Berperannya pemuka Agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.

**2. Faktor Penghambat**

**a. Kondisi Konflik.**

1. Belum mantapnya sistim politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara belum berjalan sebagaimana mestinya.



3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan prilaku berdemokrasi.
4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.

**b. Kondisi Ekonomi.**

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
2. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan.
3. Belum efektifnya implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Masih rendahnya sistem informasi manajemen (SIM) di dalam melaksanakan pembangunan.
5. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensi daerah.
6. Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kedua-duanya.

**c. Kondisi Sosial Budaya**

1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
5. Belum mantapnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.
6. Belum meratanya kualitas SDM yang memadai di Kabupaten Buleleng.



#### **d. Kondisi Keamanan.**

1. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
2. Masih adanya sporadisnya konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
3. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Masih lemahnya pengawasan kegiatan organisasi orang dan orang asing.

Dari uraian faktor-faktor pendorong dan penghambat diatas dan telaah terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah maka dapat dirumuskan beberapa Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yaitu :

*“Belum optimalnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan”*


### **1.5 Struktur Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Adapun Struktur organisasi Usulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menyesuaikan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) baru Tahun 2021 terdiri dari : Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretaris dan 1 Kasubbag, Perencana serta 3 Kepala Bidang dan 6 Analis Kebijakan Ahli Muda untuk lebih jelasnya skema struktur organisasi terlampir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2022







## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Visi dan misi Bupati Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 sebagai berikut:

**Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut:

- 1) Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
- 2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas yang professional, berbudaya dan berintegritas;
- 4) Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;



- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
- 6) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*sustainable development*).

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah 2017-2022 yang dihubungkan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng maka dapat dirumuskan secara singkat beberapa isu strategis antara lain:

1. Belum optimalnya wawasan ideologi kebangsaan dan politik di masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis maka sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2022:



KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL ( <i>OUTCOME</i> )	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	Kegiatan Pemilu dan Pilkada di tahun 2022 tidak dilaksanakan maka Partisipasi masyarakat dalam politik yang dihitung adalah peran serta lembaga/keompok orang/masyarakat dalam berpolitik untuk mengukur sasaran meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik = $(Xa+Ya)/(Xb+Yb) \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Pengembangan Budaya Politik	<b>Xa</b> adalah partai politik yang aktif, <b>Ya</b> adalah organisasi kemasyarakatan yang aktif dan terdaftar, <b>Xb</b> adalah jumlah partai politik yang terdaftar dan menerima bantuan dana parpol, <b>Yb</b> adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif dan terdaftar di Kesbangpol, Partisipasi masyarakat dalam politik yang dimaksud adalah Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik dalam kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan kepala daerah/negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan Pemilu dan Pilkada di tahun 2021 tidak dilaksanakan maka Partisipasi masyarakat dalam politik yang dihitung adalah peran serta lembaga/keompok orang/masyarakat dalam berpolitik.



### 2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan penjabaran isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng diatas maka dapat diuraikan menjadi beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang dibagi menjadi berdasarkan tingkatan eselon beserta target kinerja yang harus dicapai antara lain :

a) Perjanjian Kinerja 2021-2022 eselon II

**Tabel 2.1**  
**PK Eselon II**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2021	2022
1	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	90 %	90 %

b) Perjanjian Kinerja 2021-2022 eselon III

**Tabel 2.2**  
**PK Eselon III**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			2021	2022
1	Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan	Persentase peningkatan SDM di bidang wawasan kebangsaan	90%	90%
2	Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat	Persentase peningkatan SDM di bidang wawasan ketahanan nasional	95%	97%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			2021	2022
3	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat	Persentase informasi ancaman daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%
4	Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan SDM di bidang pendidikan politik	90%	90%
		Jumlah ormas dalam partisipasi pembangunan	6 Ormas	6 Ormas

## c) Perjanjian Kinerja 2021-2022 eselon IV

**Tabel 2.3**  
**PK Eselon IV**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			2021	2022
1	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Jumlah laporan sosialisasi wawasan kebangsaan	1 Laporan	6 Laporan
2	Terlaksananya sosialisasi forum kerukunan umat beragama	Jumlah laporan sosialisasi forum kerukunan umat beragama	3 Laporan	12 Laporan
3	Terlaksananya pemantauan tim forum kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah laporan rekomendasi Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan
5	Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah laporan fasilitasi penanganan konflik sosial	1 Laporan	1 Laporan




NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			2021	2022
6	Terlaksananya monev pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing	Jumlah laporan monitoring evaluasi pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing	1 Laporan	1 Laporan
7	Tersedianya laporan verifikasi bantuan partai politik	Jumlah parpol penerima bantuan yang diverifikasi	8 Parpol	8 Parpol
8	Terlaksananya koordinasi persiapan monev penyelenggaraan pemilu	- Jumlah laporan koordinasi persiapan monev penyelenggaraan pemilu - Jumlah laporan hibah	1 Laporan	1 Laporan
9	Terlaksananya monev evaluasi pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi	6 Ormas	6 Ormas
		Jumlah laporan monev organisasi kemasyarakatan	9 Laporan	9 Laporan

Sedangkan untuk mencapai indikator tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng maka dilaksanakan beberapa program dan kegiatan serta pendanaannya seperti digambarkan pada grafik dibawah ini:



**Grafik 2.1**


**Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022**



<b>Pagu TA. 2021</b>	<b>Pagu TA. 2022</b>
Rp5.297.638.685	Rp6.486.359.813


**Grafik 2.2**

**Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan ASN)  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022**




<b>Pagu TA. 2021</b>	<b>Pagu TA. 2022</b>
Rp2.897.226.133	Rp3.074.256.765

Grafik 2.3

**Anggaran Belanja Barang dan Jasa (Termasuk Hibah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022**

Pagu TA. 2021	Pagu TA. 2022
Rp2.400.412.552	Rp3.412.103.048

Grafik 2.4

**Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2021-2022**

KETERANGAN	TA. 2021	TA. 2022
Program	6	6
Kegiatan	10	10
Sub Kegiatan	27	28

**BAB III**





## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah. Berdasarkan modul pengukuran dan analisis kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2008, menjelaskan pengukuran capaian dapat dihitung sebagai berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai Capaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 (empat) skala nilai dengan kategori sebagai berikut :

1. Lebih dari 100 % = Melampaui target (A)
2. Sama dengan 100% = Sesuai Target (B)
3. Kurang dari 100% = Belum mencapai target (C)

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi



Capaian kinerja organisasi yang disajikan di sini adalah capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran beserta capaian indikator kinerja disajikan pada Lampiran 3.

### **3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Buleleng selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Buleleng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021-2022.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat berupa indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.



2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Mengukur capaian Kinerja kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng berdasarkan indikator masing-masing eselon dan Bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Capaian/Realisasi Kinerja Eselon II tahun 2017-2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022			Capaian 2022 thd 2021
								Target	Raslisasi	Capaian	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik				90%	90%	90%	90%	100%	100%
NO	Program			Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)		Capaian (%)		Keterangan	
1	2			3		4		5		6	
1	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			385.653.460		384.433.508		99,68		Adanya Efisiensi anggaran	
2	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			329.196.114		329.166.767		99.99		Adanya Efisiensi anggaran	



Capaian kinerja eselon II merupakan yang berupa indikator sasaran berupa *outcome* dari sasaran tiap program dan merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dan merupakan Capaian Kinerja seorang Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dengan Sasaran Strategis; Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Buleleng selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Buleleng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021-2022.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat berupa indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh



setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sasaran strategis Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam politik pada Tahun 2021 dan 2022 walaupun tidak terlaksana kegiatan Pemilu, maka Partisipasi masyarakat dalam politik yang dihitung adalah peran serta lembaga/kelompok orang/masyarakat dalam berpolitik untuk mengukur sasaran meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan politik tetap terlaksana melalui bantuan politik parpol yang dilanjutkan dengan melaksanakan pendidikan politik yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Partai politik. Di tahun 2022 Badan Kesbangpol tetap melaksanakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan guna menjaga partisipasi aktif masyarakat dalam politik disamping kosongnya pelaksanaan Pemilu serta melaksanakan monitoring verifikasi faktual keberadaan ormas dan kepengurusan Ormas yang mencakup kesekretariatan dan susunan kepengurusan.



**Tabel 3.2**  
**Capaian/Realisasi Kinerja Eselon III tahun 2017-2022**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022			Capaian 2022 thd 2021
								Target	Raslisasi	Capaian	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan	Persentase peningkatan sdm di bidang wawasan kebangsaan	70%	70%	75%	80%	90%	90%	90%	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat	Persentase peningkatan sdm di bidang wawasan ketahanan nasional	85%	85%	87%	90%	95%	95%	95%	100%	100%
3	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat	Persentase informasi ancaman daerah yang ditindaklanjuti	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan sdm di bidang pendidikan politik	75%	80%	85%	87%	90%	90%	90%	100%	100%
		Jumlah ormas dalam partisipasi pembangunan	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	100%	100%



NO	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	400.310.100	395.155.468	98,71	Adanya Efisiensi anggaran
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	185.601.448	184.946.411	99,65	Adanya Efisiensi anggaran
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	432.268.907	432.053.274	99,95	Adanya Efisiensi anggaran
4	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	385.653.460	384.433.508	99,68	Adanya Efisiensi anggaran
5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	329.196.114	329.166.767	99,99	Adanya Efisiensi anggaran





Capaian kinerja eselon III merupakan yang berupa indikator sasaran berupa *outcome* dari sasaran kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dan merupakan Capaian Kinerja seorang Kepala Bidang.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan dengan indikator kegiatan Persentase peningkatan SDM di Bidang Wawasan Kebangsaan mampu terealisasi 100% sesuai target di tahun 2021 dan 2022 melalui kegiatan sosialisasi dan rakor tentang wawasan nilai-nilai kebangsaan serta kegiatan sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Buleleng untuk lebih memantapkan wawasan kebangsaan melalui upaya sebagai berikut: Meningkatkan kesadaran segenap bangsa untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk keragaman bangsa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, Membangun sikap moral dan etika segenap komponen bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945 agar dapat meredam kepentingan kelompok dan golongan, dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan guna membangun kehidupan nasional yang harmonis, mengoptimalkan pembelajaran wawasan kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak indoktrinasi, membangun nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan rasa hormat kepada simbol-simbol Negara, meningkatkan keteladanan diri para pimpinan nasional agar tertanam rasa hormat dan kebanggaan kepada para penyelenggara negara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan di tahun 2022 juga ikut serta mensukseskan kegiatan Bulan Bung Karno dengan tema “ADICITA DANU KERTHI” yang memiliki arti Menstanakan Air dalam Diri; Refleksi Kepemimpinan Bung Karno.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat dengan indikator kegiatan



Persentase peningkatan SDM di bidang wawasan ketahanan nasional mampu terealisasi 100% sesuai target di tahun 2021 dan 2022 melalui kegiatan Rakor Ketahanan Negara tentang keberagaman dan kerukunan umat beragama serta ikut dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN). Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi data yang dihadiri oleh Kepala BNN Kabupaten Buleleng, Balitbang, PMD, Bagian Kesra Setda Kabupaten Buleleng, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dengan indikator Persentase informasi ancaman daerah yang ditindaklanjuti mampu terealisasi 100% sesuai target di tahun 2021 dan 2022 melalui sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, serta Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng melalui tim FKDM berusaha meningkatkan Kewaspadaan masyarakat melalui Kewaspadaan Dini yaitu mengantisipasi situasi daerah, mengenai isu-isu keamanan untuk menjaga keamanan dari ATHG (ancaman, tantangan hambatan, gangguan) yaitu di bidang ekonomi, budaya, politik dan lingkungan serta isu kesehatan. Ditahun 2022 Isu radikalisme terorisme terkait keamanan G20 dan persiapan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2023 diharapkan kondisinya kondusif.



Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sasaran kegiatan Meningkatkan kapasitas pendidikan politik masyarakat dengan 2 indikator antara lain Persentase peningkatan SDM di bidang pendidikan politik mampu terealisasi 100% sesuai target di tahun 2021 dan 2022. Badan Kesbangpol memfasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 Kepada 8 Partai Politik di Kabupaten Buleleng yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada partai politik dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai semakin meningkat.

Jumlah ormas dalam partisipasi pembangunan dapat dicapai 100% sesuai target di tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan ormas yang dibentuk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng di tahun 2022 melaksanakan dengan monitoring keberadaan dan kegiatan ormas di Kabupaten Buleleng,



**Tabel 3.3**  
**Capaian/Realisasi Kinerja Eselon IV tahun 2017-2022**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022			Capaian 2022 thd 2021
								Target	Ralisasi	Capaian	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Jumlah laporan sosialisasi wawasan kebangsaan	4 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
2	Terlaksananya sosialisasi forum kerukunan umat beragama	Jumlah laporan sosialisasi forum kerukunan umat beragama	14 Laporan	7 Laporan	9 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%
3	Terlaksananya pemantauan tim forum kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah laporan rekomendasi Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	9 Laporan	9 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022			Capaian 2022 thd 2021
								Target	Raslisasi	Capaian	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah laporan fasilitasi penanganan konflik sosial	5 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
5	Terlaksananya monev pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing	Jumlah laporan monitoring evaluasi pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
6	Tersedianya laporan verifikasi bantuan partai politik	Jumlah parpol penerima bantuan yang diverifikasi	7 Parpol	7 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	8 Parpol	100%	100%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022			Capaian 2022 thd 2021
								Target	Raslisasi	Capaian	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Terlaksananya koordinasi persiapan monev penyelenggaraan pemilu	Jumlah laporan koordinasi persiapan monev penyelenggaraan pemilu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan				
		Jumlah laporan hibah						1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
8	Terlaksananya monev evaluasi pengawasan organisasi kemsayarakatan yang terverifikasi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	100%	100%
		Jumlah laporan monev organisasi kemasyarakatan			9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	100%



<b>NO</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400.310.100	395.155.468	98,71	Adanya Efisiensi anggaran
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	185.601.448	184.946.411	99,65	Adanya Efisiensi anggaran
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	155.918.969	155.893.853	99,98	Adanya Efisiensi anggaran
4	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	131.544.969	131.447.318	99,93	Adanya Efisiensi anggaran
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	144.804.969	144.712.103	99,94	Adanya Efisiensi anggaran
6	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	183.153.460	181.933.508	99,33	Adanya Efisiensi anggaran



NO	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	202.500.000	202.500.000	100,00	Sesuai Target
8	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	269.524.052	269.502.517	99,99	Adanya Efisiensi anggaran
9	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	59.664.250	59.664.250	99,99	Adanya Efisiensi anggaran





Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa dalam pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan sasaran Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan dengan indikator Jumlah laporan sosialisasi wawasan kebangsaan mampu mencapai target realisasi 100 % terhadap target PK 2021 dan 2022 dengan kegiatan rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk menjaga kerukunan masyarakat. Tugas FPK antara lain menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat.

Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat. Jumlah anggota FPK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat. FPK dipimpin oleh satu orang ketua dan wakil ketua, satu orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Sosialisasi ini bertujuan, untuk dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia yang baik.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan sasaran Terlaksananya sosialisasi forum kerukunan umat beragama dengan jumlah laporan sosialisasi forum kerukunan umat beragama mampu mencapai target realisasi 100% terhadap target PK 2021 dan 2022. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini agar seluruh umat beragama saling menghargai dan menghormati di dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masing-masing, dengan diadakannya Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan tidak terjadi adanya konflik antar umat beragama di Kabupaten Buleleng serta mempersiapkan Hari Raya Besar Tiap Umat beragama di Buleleng. Adapun unsur-unsur keagamaan yang tergabung ke dalam Forum



Kerukuan Umat beragama ini adalah unsur MUI, NU, Protestan, Katholik, Muhammadiyah, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu serta Masyarakat Tiong Hoa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng melaksanakan sosialisasi Moderasi beragama yang merupakan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sehingga proses memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan adil. Demikian itu dilakukan agar terhindar dari perilaku yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan sasaran Terlaksananya pemantauan tim forum kewaspadaan dini masyarakat dengan indikator Jumlah laporan fasilitasi penanganan konflik sosial mampu mencapai target realisasi 100% terhadap target PK 2021 dan 2022 dengan monev FKDM sebanyak 1 kali rakor monev. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng besinergi dengan FKDM membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan isu-isu yang berkembang yang dapat menjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dideteksi lebih cepat.

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan sasaran Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik sosial dengan indikator Jumlah laporan fasilitasi penanganan konflik sosial mampu mencapai target realisasi 1 laporan. Adanya laporan konflik yang kurang dari target menunjukkan kondisi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang mampu diminalisir. Secara umum, mayoritas konflik sosial dikarenakan oleh sengketa tanah dan batas wilayah dan mampu di mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk duduk bersama.



Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan sasaran Terlaksananya monev pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing dengan indikator Jumlah laporan monitoring evaluasi pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing mampu mencapai target realisasi 100% pada target PK 2021 dan 2022 dengan kegiatan 1 kali rakor monev.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan sasaran Terlaksananya monev penyelenggaraan pemilu dengan indikator Jumlah laporan monev penyelenggaraan pemilu di tahun 2022 menjadi dilaksanakan dengan pemberian dana Hibah ke KPU daerah Kab. Buleleng dan audiensi dengan KPU dan BAWASLU Kabupaten Buleleng untuk Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan sasaran Tersedianya laporan verifikasi bantuan partai politik dan indikator Jumlah laporan verifikasi bantuan partai politik mampu mencapai target realisasi 100% terhadap target PK dan Renstra 2021-2022.

Badan Kesbangpol mengadakan Rapat dalam rangka Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Demokrat Untuk Tahun Anggaran 2022 Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun



penggunaan bantuan partai politik tersebut diperuntukan kepada kegiatan operasional, kesekretariatan dan diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pada Tahun 2022 sebanyak 8 (delapan) Partai Politik di Kabupaten Buleleng yang menerima bantuan keuangan partai politik yaitu :

No	Nama Partai Politik	Kursi	Suara	Indeks Rp.	Jumlah Bantuan	Pembulatan
1	Partai NasDem	5	37.535	2.891	Rp. 108.513.685	Rp. 108.513.000
2	P D I P	18	157.617	2.891	Rp. 455.670.747	Rp. 455.670.000
3	Partai Golkar	7	61.995	2.891	Rp. 179.227.545	Rp. 179.227.000
4	Partai Gerindra	5	38.166	2.891	Rp. 110.337.906	Rp. 110.337.000
5	Partai Demokrat	3	36.816	2.891	Rp. 106.435.056	Rp. 106.435.000
6	PKB	1	13.948	2.891	Rp. 40.323.668	Rp. 40.323.000
7	Partai Hanura	5	33.002	2.891	Rp. 95.408.782	Rp. 95.408.000
8	Partai Perindo	1	16.269	2.891	Rp. 47.033.679	Rp. 47.033.000
	Jumlah	45	395.348		Rp. 1.142.951.068	Rp. 1.142.946.000

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan sasaran Terlaksananya monev evaluasi pengawasan organisasi kemsayarakatan yang terverifikasi dengan indikator Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi mampu mencapai target realisasi 100% terhadap target PK 2021-2022 dengan 6 ormas dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indikator Jumlah laporan monev organisasi kemasyarakatan mampu mencapai target realisasi 100% terhadap target PK 2021 dan 2022 dengan 9 Kali Monev Kecamatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam pendaftaran keberadaan ormas yang terdapat di Kesbangpol berjumlah 49 Ormas yang diantara Yayasan, Perkumpulan dan Ormas dalam bentuk LSM dan Organisasi. Kegiatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terpadu merupakan kegiatan baru guna melaksanakan pengawasan ormas di Kabupaten Buleleng.



### **3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Analisis Pencapaian Keberhasilan / Kegagalan dan Tingkat Efisiensi**

Adanya beberapa target indikator Sasaran *outcome* program dan kegiatan yang harus dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng maka diperlukan sumberdaya berupa pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan target-target tersebut. Adapun realisasi anggaran jika dibedakan menjadi anggaran untuk belanja tidak langsung/ belanja barang dan Jasa dan belanja langsung pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Daerah	Rp6.654.760.946	6,015,348,000	4,382,475,335	Rp5.297.638.685	Rp6.486.359.813	Rp6.315.776.772	5,857,989,490	4,290,596,858	Rp4.847.185.478	Rp 6.308.388.795	94.90 %	97.38 %	97.90 %	91,50%	97,26%
a. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan ASN)	Rp2.779.539.000	2,519,348,000	1,900,000,000	Rp2.897.226.133	Rp3.412.103.048	Rp2.540.528.519	2,403,515,277	1,838,879,063	Rp2.873.734.366	Rp 2.955.870.481	91.40%	95.40 %	96.78 %	99,19%	96,15%
b. Belanja Barang dan Jasa (Termasuk Hibah )	Rp3.875.221.946	3,496,000,000	2,482,475,335	Rp2.400.412.552	Rp 3.412.103.048	Rp3.775.248.253	3,454,474,213	2,451,717,795	Rp1.973.163.436	Rp 3.352.518.314	97.42%	98.81 %	98.76 %	82,45%	98,25%



**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2021-2022**

<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>2021</b>			<b>2022</b>		
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM :</b> <b>PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Rp. 705.194.912	Rp. 345.028.251	48,93	Rp432.268.907	Rp432.053.274	99,95
<b>KEGIATAN :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 705.194.912	Rp. 345.028.251	48,93	Rp. 131.544.969	Rp. 131.447.318	99,93
<b>SUB KEGIATAN :</b> Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 445.544.298	Rp. 94.031.470	21,10	Rp432.268.907	Rp432.053.274	99,95
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Rp. 122.073.307	Rp. 120.223.203	98,48	Rp. 155.918.969	Rp. 155.893.853	99,98



<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>2021</b>			<b>2022</b>		
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 137.577.307	Rp. 130.773.578	95,05	Rp 144.804.969	Rp 144.712.103	99,94
<b>PROGRAM :</b> <b>PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Rp. 151.978.107</b>	<b>Rp. 151.301.876</b>	<b>99,56</b>	<b>Rp. 400.310.100</b>	<b>Rp. 395.155.468</b>	<b>98,71</b>
<b>KEGIATAN :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 151.978.107	Rp. 151.301.876	99,56	Rp. 400.310.100	Rp. 395.155.468	98,71
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Penanganan Konflik Di Daerah	Rp. 151.978.107	Rp. 151.301.876	99,56	Rp. 400.310.100	Rp. 395.155.468	98,71
<b>PROGRAM :</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Rp. 133.413.157</b>	<b>Rp. 132.875.874</b>	<b>99,60</b>	<b>Rp 185.601.448</b>	<b>Rp 184.946.411</b>	<b>99,65</b>
<b>KEGIATAN :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 133.413.157	Rp. 132.875.874	99,60	Rp 185.601.448	Rp 184.946.411	99,65





<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>2021</b>			<b>2022</b>		
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 133.413.157	Rp. 132.875.874	99,60	Rp 185.601.448	Rp 184.946.411	99,65
<b>PROGRAM :</b> <b>PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Rp. 88.135.107</b>	<b>Rp. 86.767.108</b>	<b>99,22</b>	Rp 385.653.460	Rp 384.433.508	99,68
<b>KEGIATAN :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 88.135.107	Rp. 86.767.108	99,22	Rp 385.653.460	Rp 384.433.508	99,68
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp. 87.496.107	Rp. 86.128.108	98,44	Rp 183.153.460	Rp 181.933.508	99,33
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	Rp. 639.000	Rp. 639.000	100,00	Rp. 202.500.000	Rp. 202.500.000	100,00



<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>2021</b>			<b>2022</b>		
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
<b>PROGRAM :</b> <b>PEMBERDAYAAN DAN</b> <b>PENGAWASAN ORGANISASI</b> <b>KEMASYARAKATAN</b>	<b>Rp. 59.818.105</b>	<b>Rp. 59.180.898</b>	<b>99,28</b>	<b>Rp 329.196.114</b>	<b>Rp 329.166.767</b>	<b>99,99</b>
<b>KEGIATAN :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 59.818.105	Rp. 59.180.898	99,28	Rp 329.196.114	Rp 329.166.767	99,99
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 50.735.405	Rp. 50.118.198	98,78	Rp 269.524.052	Rp 269.502.517	99,99
<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 9.082.700	Rp. 9.062.700	99,78	Rp. 59.672.062	Rp. 59.664.250	99,99
<b>Rata-rata</b>		<b>68,08 %</b>			<b>99,58 %</b>	



Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) skala nilai dengan kategori sebagai berikut :

- 3) Lebih dari 100 % = Sangat baik (A)
- 4) 76% sampai 100% = Baik (B)
- 5) 56% sampai 75% = Cukup (C)
- 6) Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Secara ringkas Rasio capaian dari seluruh target anggaran program kegiatan belanja Barang dan jasa dan belanja pegawai dapat terlaksana secara baik yang dijabarkan dalam kegiatan di table 3.4 rata-rata rasio realisasi mencapai 97,26 % masuk kategori Baik (B) di tahun 2022.

Apabila dilihat dari tabel 3.5 diatas bahwa dapat digambarkan rata-rata realisasi anggaran pada Progran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 mencapai 99,58 % masuk kategori Baik (B), untuk realisasi kinerja anggaran kategori baik terjadi karena terdapat Anggaran Hibah untuk tahun ini dapat teralisasi seluruhnya sebesar Rp. 202.530.000,- kepada Ormas Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI Buleleng) dan Hibah sebesar Rp. 202.500.000,- ke Komisi Pemilihan Umum (KPUD Buleleng) sehingga capaian kinerja fisik dengan sasaran Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam politik dapat tercapai 100% dengan kategori sesuai target.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tentunya akan ada banyak hal yang mempengaruhi arah dan kebijakan serta capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021-2022.

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat dievaluasi pada penyelenggaraan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan target kinerja 100 % atau kategori sesuai target dan capaian kinerja keuangan rata-rata diatas 90% atau kategori baik.

#### **4.2 Langkah Perbaikan Kedepan**

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng bukan merupakan keberhasilan individu yang diraih tanpa adanya dukungan dan partisipasi seluruh unsur terkait sehingga kerjasama yang baik yang telah dilaksanakan disepanjang satu tahun kebelakang ini kiranya dapat dipertahankan dan secara bertahap ditingkatkan berfokus pada target rencana aksi atas perjanjian kinerja sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat semakin meningkat yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Buleleng khususnya dan secara umum keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ini tentunya belum dapat memenuhi harapan dan keinginan seluruh pihak terkait yang tak lepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten



Buleleng. Kiranya saran dan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja lebih lanjut.

Singama, 31 Desember 2022  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng




Kasmang Ragna Tri Aryandana, S.IP

Pembina IV/a

NIP. 19800902200804 1 001



**Lampiran 1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 950 / 01.2 / I / BKBP / 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang mmm Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubuk Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:



11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**


KESATU : Indikator Kinerja Utama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kena dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng



**Rousmini S. Sos., M. AP**  
Pembina Utama Muda IV/c  
Nip. 19650526198503 2 005

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Bupati Buleleng di Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng di Buleleng
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Buleleng
8. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BULELENG  
PERIODE 2022**

Tugas Pokok : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
- e. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
- f. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
- g. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
- h. Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- k. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Pembinaan terhadap UPT Badan.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	Kegiatan Pemilu dan Pilkada di tahun 2021 tidak dilaksanakan maka Partisipasi masyarakat dalam politik yang dihitung adalah peran serta lembaga/keompok orang/masyarakat dalam berpolitik untuk mengukur sasaran meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik = $(Xa+Ya)/(Xb+Yb) \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Pengembangan Budaya Politik	Xa adalah partai politik yang aktif, Ya adalah organisasi kemasyarakatan yang aktif dan terdaftar, Xb adalah jumlah partai politik yang terdaftar dan menerima bantuan dana parpol, Yb adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif dan terdaftar di Kesbangpol, Partisipasi masyarakat dalam politik yang dimaksud adalah Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik dalam kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan kepala daerah/negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan Pemilu dan Pilkada di tahun 2021 tidak dilaksanakan maka Partisipasi masyarakat dalam politik yang dihitung adalah peran serta lembaga/keompok orang/masyarakat dalam berpolitik.